

Perumusan dan Pengaruh Konsepsi Green Constitution dalam Peraturan Daerah sebagai Wujud Komitmen Negara untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Desi Relabhakti¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni², Ahmad Khairun Hamrany³

^{1,3} Universitas Islam Indonesia, ² Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

*Email untuk Korespondensi: desirelabhakti78@gmail.com, nikenmumpuni@gmail.com, ahmad.khairun@uii.ac.id

ABSTRAK

Pada Konferensi Johannesburg inilah komitmen negara terhadap kelestarian lingkungan hidup diawali dengan diundangkannya peraturan-peraturan terkait Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992.1982, dan kemudian peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana perumusan dan Pengaruh konsep Green Constitution dalam kebijakan peraturan daerah yang dilakukan sebagai wujud komitmen Negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris, yang secara khusus mengkaji dan membahas objek penelitian dengan fokus pada aspek hukum. Sedangkan pendekatan hukum empiris dilakukan dengan melihat realitas yang ada di lapangan. Objek penelitian topik ini adalah norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap lingkungan hidup diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan di tingkat nasional dan daerah. Penerapan prinsip Konstitusi Hijau dalam peraturan daerah membantu memastikan pembangunan berkelanjutan yang tidak merugikan lingkungan, dengan contoh-contoh nyata dari berbagai daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan pro-lingkungan. Kesimpulan yaitu prinsip Konstitusi hijau dapat di terapkan pada masyarakat Daerah guna pencegahan dan mengatasi permasalahan lingkungan hidupnya. Menerapkan konsep, ciri dan nilai Konstitusi Hijau diharapkan dapat mendorong tercipta pemerintahan daerah yang ekologis, arti pemerintahan ekologis adalah pemerintahan yang mendasarkan aturan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan dengan lingkungan hidup (*greenprinciple*), pembangunan yang didasari prinsip hijau menjadikan komitmen bersama terhadap lingkungan hidup sebagai suatu kegiatan yang memajukan pembangunan tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci:

*green constitution,
komitmen negara,
lingkungan hidup*

Keywords:

*green constitution,
komitmen negara,
lingkungan hidup*

It was at the Johannesburg Conference that the state's commitment to environmental sustainability began with the promulgation of regulations related to the Basic Environmental Provisions, namely Law Number 4 of 1992.1982, and then other regulations relating to the environment. The aim of the research is to find out how the formulation and influence of the Green Constitution concept in regional regulatory policies is carried out as a form of the State's commitment to environmental sustainability. This research uses a normative legal approach and an empirical legal approach, which specifically examines and discusses research objects with a focus on legal aspects. Meanwhile, the empirical legal approach is carried out by looking at the reality in the field. The object of research on this topic is legal norms. The results of this research show that commitment to the environment is realized through various policies and regulations at the national and regional levels. The application of Green Constitution principles in regional regulations helps ensure sustainable development that does not harm the environment, with concrete examples from various regions that have implemented pro-environmental policies. The conclusion is that the principles of the green Constitution can be applied to regional communities to prevent and overcome environmental problems. Applying the concept, characteristics and values of the Green Constitution is expected to encourage the creation of an ecological

regional government, the meaning of ecological government is a government that bases its rules on the principles of sustainable development with an environmental perspective (green principle), development based on green principles makes a shared commitment to the environment life as an activity that advances development without having to sacrifice environmental sustainability.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Kesadaran dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap berbagai permasalahan di bidang lingkungan hidup, khususnya setelah menyelenggarakan berbagai konferensi internasional di bidang lingkungan hidup. Mulai dari Konferensi Stockholm tahun 1972, Konferensi Rio tahun 1992, dan Konferensi Johannesburg tahun 2002. Pada Konferensi Johannesburg inilah komitmen negara terhadap kelestarian lingkungan hidup diawali dengan diundangkannya peraturan-peraturan terkait Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992.1982, dan kemudian peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Di Indonesia, rezim pembuatan undang-undang lingkungan hidup nasional mula-mula disahkan melalui produk undang-undang atau era legislasi, kemudian setelah dimulainya era reformasi ditandai melalui era legislasi hingga era konstitusionalisasi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah empat kali diamandemen dan mengintegrasikan perkembangan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup ke dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjamin pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, mencerminkan konsep Konstitusi Hijau yang dikaitkan dengan ekonomi ekologis, yang diadopsi dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau yang biasa dikenal dengan konstitusionalisasi standar lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Hermanto, Implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia: Hak Konstitusional Terjamin bagi Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 2018).

Bagi sebagian besar negara, termasuk Indonesia, konstitusi tergolong konstitusi tingkat tinggi karena menempati kedudukan tertinggi di negara. Di setiap negara selalu terdapat tingkatan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, baik isi maupun bentuknya, salah satunya adalah Konstitusi yang merupakan jenis tertinggi, bentuknya paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang disebutkan di atas peraturan. Lebih lanjut, bagi konstitusi negara kesatuan, pada prinsipnya seluruh kekuasaan negara berada di tangan pemerintah pusat. Namun bukan berarti seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan desentralisasi kekuasaan ke daerah. Optimalisasi peran pemerintah dan legislatif dalam mengembangkan peraturan berbasis lingkungan hidup (*Green Constitution*) sangat penting untuk mempercepat penerapan tata kelola daerah yang baik, terutama dalam pengembangan kebijakan yang relevan untuk memprediksi kerusakan lingkungan. Ada peningkatan tuntutan agar kebijakan lingkungan resmi negara dapat diterjemahkan ke dalam undang-undang yang harus dihormati oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagian sudah ada kebijakan yang mempertimbangkan hal tersebut, seperti Kota Surakarta, Kabupaten Sukaharjo, Kabupaten Sragen, Kota Tangerang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blora yang memiliki peraturan daerah tentang pengendalian lingkungan hidup, namun adanya kemauan politik baik dari pusat maupun daerah masih perlu digalakkan dengan baik. (Asshiddiqie 2009). Untuk menguatkan hubungan tersebut, konsepsi *Green Constitution* inilah yang sangat penting untuk dijadikan pedoman pembuatan setiap kebijakan yang pro

terhadap lingkungan hidup. Skema penelitian ini menjadi skema yang tepat untuk dilakukan karena diperlukan untuk mengetahui pembangunan dan penguatan hukum, sosial, dan budaya serta lebih lanjut, dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat solusi yang mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintah utamanya yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup. Bagaimanakah Perumusan dan Pengaruh Konsepsi *green constitution* dalam peraturan daerah sebagai wujud komitmen negara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup? Untuk mengetahui bagaimana perumusan dan Pengaruh konsep *Green Constitution* dalam kebijakan peraturan daerah yang dilakukan sebagai wujud komitmen Negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (Fathoni, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris, yang secara khusus mengkaji dan membahas objek penelitian dengan fokus pada aspek hukum (Muhammad Syahrul, 2022). Gunakan data sekunder yang mencakup dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh dokumen hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan berdasarkan variabel masing-masing, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berbeda. (Marzuki 2013).

Sedangkan pendekatan hukum empiris dilakukan dengan melihat realitas yang ada di lapangan. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologi yang dilakukan langsung di lapangan. Secara internal sumber utamanya adalah dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan realitas sosial, karena dalam penelitian hukum empiris yang diteliti tidak hanya dokumen-dokumen hukum saja tetapi juga dilengkapi dengan data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi atau laporan-laporan dalam bentuk informal laporan. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diolah oleh peneliti. Dokumen hukum primer diambil dari buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen hukum sekunder mengambil data langsung dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, sedangkan dokumen hukum sekunder mengambil data langsung dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, sedangkan dokumen hukum tersier diambil dari dokumen hukum yang mempertegas penjelasan Dokumen hukum primer dan sekunder dapat berupa kamus hukum. Objek penelitian topik ini adalah norma hukum. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu uraian rinci tentang data yang diolah dalam bentuk kalimat (deskripsi). Analisis kualitatif dilakukan dimulai dari analisis normatif, ditambah secara mendalam dengan analisis empiris. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditariklah kesimpulan deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat umum, kemudian ditariklah kesimpulan yang khusus

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen Negara Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Di tingkat internasional, kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan hidup dan masa depan Bumi diwujudkan dalam bentuk serangkaian undang-undang internasional, berbagai pertemuan multilateral dan berbagai kegiatan yang khusus berkaitan dengan topik tersebut. Di tingkat nasional, kepedulian dan kesadaran tersebut diwujudkan oleh pemerintah nasional, antara lain dengan meratifikasi hukum lingkungan hidup internasional, berpartisipasi dalam perjanjian lingkungan hidup multilateral, dan secara bilateral dengan menerapkan kebijakan nasional terkait lingkungan hidup dan melaksanakan program berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, belakangan ini perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri juga mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap isu lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan seperti pelaksanaan penanaman pohon, pendidikan lingkungan hidup, dan pendidikan lingkungan hidup. (Rahmadi 2013). Selain itu, masyarakat sipil juga berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan

kampanye, sosialisasi penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan (J. School n.d.). Prinsip Konstitusi Hijau dapat menjadi solusi untuk pencegahan dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup pada masyarakat daerah. Dengan menerapkan konsep, ciri dan nilai Konstitusi Hijau diharapkan dapat tercipta pemerintahan ekologis, yaitu pemerintahan ekologis adalah pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (*greenprincipis*), pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip hijau merupakan komitmen terhadap lingkungan hidup sebagai suatu kegiatan pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. (Eko 2015).

Konsepsi *Green Connstitution* Dalam perumusan Peraturan Daerah

Produk hukum suatu daerah merupakan hal yang paling penting dalam mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan nasional, produk hukum daerah ini akan lebih banyak membahas tentang peraturan daerah (PERDA). (Syarif 2015). Berdasarkan undang-undang yang membentuk peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa peraturan daerah dibagi menjadi PERDA provinsi dan PERDA kabupaten/kota. Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengatur daerahnya sesuai dengan asas otonomi daerah yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan daerah. (Wahyu Nugroho 2018). Badan yang bertanggung jawab mengembangkan kebijakan daerahnya sendiri untuk penyelenggaraan pemerintahan, termasuk semua kewenangan di sektor pemerintahan, tidak termasuk sektor agama, politik, pertahanan, urusan luar negeri, peradilan, keamanan, pajak nasional, dan mata uang.

Pembahasan lingkungan hidup ini perlu dikaji dan ditekankan secara mendalam dalam literatur akademis untuk memudahkan pengembangan peraturan daerah. Naskah akademis memegang peranan penting dalam proses pengembangan peraturan, menghadapi permasalahan peraturan yang selama ini dinilai kurang berkualitas, tidak futuristik, tidak adil dan kurang memadai. Dengan adanya naskah akademik, tentunya mempunyai peranan penting dalam setiap penyusunan suatu peraturan untuk memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa proyek yang diajukan bukan berdasarkan kebutuhan, pemikiran yang tiba-tiba atau dangkal, manfaat yang bersifat sementara namun harus berdasarkan tujuan dan sasaran yang jelas. Oleh karena itu, sangat penting suatu peraturan daerah yang dirancang untuk melaksanakan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau, memuat muatan lingkungan hidup yang signifikan dalam naskah akademisnya, karena hal tersebut menjadi dasar penyusunan usulan peraturan daerah tersebut. Penerapan prinsip Konstitusi Hijau tidak hanya terbatas pada peraturan lingkungan hidup saja tetapi juga harus melaksanakan peraturan lain yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, misalnya peraturan pengalihan fungsi lahan yang berisiko mencemari lingkungan (Julyatmikha 2020).

Beberapa Daerah di Kabupaten atau Kota yang telah menerapkan adanya kebijakan yang pro lingkungan diantaranya adalah Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tangerang, Penulis akan menjelaskan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dari beberapa daerah sebagaimana dibawah ini:

1. Kabupaten Surakarta

Kabupaten Surakarta memiliki peraturan daerah yang berwawasan lingkungan, yaitu PERDA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembukaan kebijakan di atas dengan jelas menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi setiap orang, oleh karena itu kualitasnya harus terus dijaga untuk terus mendukung pembangunan. Kegiatan di seluruh wilayah Kota Surakarta berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan dan penegakan hukum merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (Fauzan 2021).

Pembangunan Kota Surakarta dengan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup kemungkinan besar akan menimbulkan permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup akibat perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan di Kota Surakarta berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup sehingga mengakibatkan berkurangnya daya dukung dan ketahanan lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya,

oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh dan terpadu. Peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surakarta merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian sumber daya alam Kota Surakarta yang sangat penting untuk dilakukan saat ini, khususnya dengan mengatur pemanfaatannya dan mencegah dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkannya terjadi dalam kerangka peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya keberadaannya harus menjadi landasan dan landasan hukum bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Surakarta agar lingkungan hidup tetap terlindungi, terjaga dan terjaga kelestarian alamnya.

2. Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kebijakan Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan. Di bagian konsiderannya bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, serasi, dan seimbang dengan memperhatikan kearifan lokal untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup global. Pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh sebagaimana disebutkan pada bagian a disebabkan karena Kota Yogyakarta berisiko menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, khususnya pencemaran air dan kurangnya ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya stamina dan daya tahan tubuh yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan organisme lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh sebagaimana disebutkan pada bagian a disebabkan karena Kota Yogyakarta berisiko menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, khususnya pencemaran air dan kurangnya ruang terbuka hijau, sehingga berdampak pada berkurangnya toleransi dan daya tahan lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya.

Pada hakekatnya permasalahan lingkungan hidup yang timbul di kawasan adalah berkurangnya daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan ini bermula dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengendalian lingkungan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: perubahan fungsi dan ketertiban lingkungan hidup, memburuknya fungsi dan mutu lingkungan hidup, kurang terpadunya pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antara pihak-pihak yang berbeda dan kurang optimal pemanfaatan lingkungan ruang perkotaan serta pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan komersial dan/atau industri, kegiatan rumah tangga, dan lalu lintas kendaraan. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi dan jika padat penduduk pasti tinggi pula aktivitas penduduknya, sehingga dampak dari limbah yang dihasilkanpun sangat tinggi, hal tersebut mau tidak mau pasti berdampak samping berupa menyempitnya daya dukung lingkungan dalam menampung limbah yang sangat berat. Tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup yang berakibat bertambahnya beban pengolahan limbah, namun ternyata letak geografis wilayah Yogyakarta terletak pada kurva dan lintasan daerah aliran sungai yang tercemar. Sungai-sungai yang mengalir melalui kawasan tersebut antara lain: Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo dan sungai Code serta sistem drainase kota. Keberadaan ruang terbuka hijau yang tidak proporsional dibandingkan dengan skala kawasan terbangun kota disebabkan oleh keterbatasan fisik. Kegiatan pembangunan dan kepadatan penduduk telah mengurangi jumlah air yang merembes ke dalam tanah sehingga meningkatkan risiko banjir. Selain itu, minimnya ruang hijau dan meningkatnya kepadatan lalu lintas mobil juga berdampak pada meningkatnya polusi udara di kawasan tersebut.

3. Kabupaten Temanggung

Kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan di Kabupaten Temanggung telah diatur melalui peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan semangat UUD 1945, Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanah, air dan segala potensi yang terkandung di dalamnya perlu dilindungi dan dilestarikan. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah juga mempunyai hak dan

kewajiban dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di wilayahnya. Oleh karena itu, ditetapkanlah Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai instrumen hukum untuk melaksanakan kebijakan pengawasan, pencegahan, perlindungan, pengelolaan, dan konservasi lingkungan hidup di wilayah kabupaten Temanggung. Temanggung merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis baik dari sisi letak dan memiliki daya tarik tersendiri, wilayah tersebut peran pemerintah sangat penting untuk tetap menjaga ekosistem dan keasriannya. Peraturan daerah ini digadang mampu memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung baik itu ketentuan peraturan daerah maupun ketentuan yang lebih spesifik diatur dalam peraturan daerah tersebut. Selanjutnya dengan diaturnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan daerah ini, maka hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan tetap terjaga. Selain itu, keberadaan Perda ini menjadi ketentuan yang harus ditaati sekaligus menjadi acuan para pelaku ekonomi agar kegiatannya di bidang industri tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup agar tidak menurunkan atau mengganggu kualitas kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan alam oleh PPLH di Kabupaten Temanggung dapat mendatangkan keamanan hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung. terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak sekunder terhadap kemampuan lingkungan dalam menerima beban yang ditimbulkan oleh pembangunan dan aktivitas manusia.

Oleh karena itu, keseimbangan antara sumber daya manusia yang sadar akan eksistensi lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam menjadi sangat penting. Lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga dan dilestarikan sebagai sumber dan penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kegiatan pembangunan bertujuan untuk menunjang kesejahteraan dan kesejahteraan manusia, sekaligus membatasi risiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penipisan air dan ruang hijau, serta ketahanan beban dan kapasitas lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten melalui kebijakan pencegahan dan pengendalian yang menyeluruh, berprinsip dan terpadu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan sehat yang berwawasan lingkungan hidup.

4. Kota Tangerang

Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan (Yulianti 2022), Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kota Tangerang Selatan antara lain memburuknya kualitas air dan kualitas udara. Oleh karena itu, untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengelolaan, termasuk pencegahan, pengendalian, dan pemulihan lingkungan hidup dengan kekuatan hukum bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kerja Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Pemerintahan Daerah Kota, Badan Lingkungan Hidup sektor ini merupakan salah satu kewenangan publik yang wajib masalah yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah kota.

Konstitusi Hijau dalam konstitusi daerah. Pada hakikatnya eco-government berpedoman pada pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip hijau atau bisa dikatakan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup sehingga pembangunan tersebut tidak merugikan lingkungan hidup. Dampak positif atau negatif dapat dilihat pada aturan yang diterapkan, apabila didalam suatu aturan daerah telah menggunakan nilai, prinsip dan konsep Konstitusi Hijau maka Peraturan tersebut bersifat hijau, untuk mewujudkan pemerintahan eco-regional.

Pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, dan kesejahteraan Masyarakat dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi mendatang. Dengan demikian dapat dikatakan

Analisis Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pembelajaran Matematika pada Kurikulum Merdeka di SMPN 210 Jakarta

bahwa pembangunan berkelanjutan dapat terwujud tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, hal ini merupakan salah satu contoh penerapan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau itu sendiri, sehingga penerapan prinsip ini ke dalam produk sistem hukum daerah dapat mencapai tujuan nasional tanpa mencemari lingkungan di kawasan ini namun lingkungan hidup tetap lestari dan sehat dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Prinsip Konstitusi hijau dapat di terapkan pada masyarakat Daerah guna pencegahan dan mengatasi permasalahan lingkungan hidupnya. Menerapkan konsep, ciri dan nilai Konstitusi Hijau diharapkan dapat mendorong tercipta pemerintahan daerah yang ekologis, arti pemerintahan ekologis adalah pemerintahan yang mendasarkan aturan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan dengan lingkungan hidup (greenprinciple), pembangunan yang didasari prinsip hijau menjadikan komitmen bersama terhadap lingkungan hidup sebagai suatu kegiatan yang memajukan pembangunan tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Adanya asas-asas Konstitusi Hijau dalam peraturan daerah sangat mempengaruhi lingkungan hidup di daerah. Peraturan ini bersifat hijau karena telah mengimplementasikan nilai, cirikhas dan konsep Konstitusi Hijau, untuk membetuk pemerintahan eco-regional tentunya terlebih dahulu pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau kedalam konstitusi di bidang-bidang tersebut, pada hakikatnya eco-goverment berpedoman pada pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip hijau atau bisa dikatakan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan hidup lingkungan yang tercipta adalah pembangunan yang berpihak pada konstitusi hijau, mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. sehingga pembangunan dapat seimbang dari sisi kebutuhan pemerintahan dan kebutuhan lingkungan hidup artinya pembangunan tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.

REFERENSI

- Fathoni, Fathoni. (2015). *Menghijaukan Hukum Lingkungan: Kajian Hukum Profetikal*.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Hermanto, I Gede Yusa dan Bagus. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 309-310.
- Hermanto, I Gede Yusa dan Bagus. "Implementasi Green Contitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 309-310.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- School, Jimly. n.d. <https://www.jimlyschool.com/diklat/green-constitution>, (accessed 10 8, 2023).
- School, Jimly. n.d. <https://www.jimlyschool.com/diklat/green-constitution>, (accessed 10 8, 2023).
- Eko, Nurmardiansyah dan. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas et Justitia* 01, no. 01 (2015): 183-219.
- Julyatmikha, I Komang Ferdyan. "Penerapan Prinsip Green Constitution pada Produk Hukum Daerah: Pendekatan Penyusunan Peraturan Daerah." *Jurnal Kertha Semaya* 09, no. 01 (2020): 149-160.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2013.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syarif, Andi G dan Laode M. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Wahyu Nugroho, dkk. "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan MAsyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 118-132.
- Fauzan, Muhammad Pasha Nur. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik." *Jurnal LITRA* 1, no. 1 (2021): 1-21.
- Yulianti, Hafiz M. Budiati dan. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)* 03, no. 02 (2022): 22-30.